

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BERSAMA KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk upaya pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi agar dapat diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis maka perlu diatur Penyelenggaraan Menara secara komprehensif yang berwawasan kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA KABUPATEN OGAN ILIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Menara adalah bangunan khusus sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatuh dengan tepat kedudukannya yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi dan sejenisnya, yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan peruntukannya;
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainnya;
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai saran penunjang penempatan perangkat telekomunikasi;
8. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi seluler;
10. Penyelenggaraan menara adalah suatu kegiatan yang meliputi penempatan lokasi, perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, Penyediaan, Pengawasan, dan Penertiban Menara;
11. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan / atau merawat menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;
12. Izin Operasional Menara yang selanjutnya dapat disebut IOM adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mengoperasikan bangunan menara sesuai dengan peruntukannya;
13. Penyedia Menara adalah badan usah yang membangun, memiliki, menyediakan, serta menyewakan menara untuk digunakan bersama;
14. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh Hukum Republik Indonesia, mempunyai tempat kedudukan, dan beroperasi di Republik Indonesia;
15. Jaringan Utama adalah Bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Network Centre (MSC), Base Station Controller (BSC) / Radio Networ Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (Backbone Transmission);
16. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara 3 (tiga) dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi;
17. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangun-bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
18. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
19. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut;

20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
21. Bangunan adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan / atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
22. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) adalah tanah dan / atau perairan dan ruang udara disekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan;
23. Kawasan adalah pembagian pola jumlah peletakan menara telekomunikasi berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, peta guna lahan, KKOP, jarak antar menara, kepadatan bangunan, lalu lintas telekomunikasi dan model / bentuk menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia;
24. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah;
25. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
26. Menara telekomunikasi Green Field (GF) adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas tanah atau permukaan tanah;
27. Menara Telekomunikasi Roof Top (RT) adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan.
28. Zona adalah batasan area pesebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang tersedia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Menara Berdasarkan Asas :
 - a. kaidah tata ruang;
 - b. kemanfaatan;
 - c. keselamatan;
 - d. keseimbangan;
 - e. keserasian lingkungan; dan
 - f. estetika;
- (2) Penataan dan Pembangunan menara bertujuan untuk :
 - a. mengatur / mengendalikan pembangunan menara;
 - b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
 - c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan;
 - d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan meliputi proses perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban setiap menara yang berfungsi khusus sebagai sarana penunjang jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi radio, televisi dan sejenisnya.

BAB III PENATAAN MENARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Bagian Kedua Jenis Menara

Pasal 5

Jenis menara yang disediakan oleh penyedia menara dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
- b. menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
- c. menara telekomunikasi kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

BAB IV KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Menara dapat didirikan diatas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (2) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan / gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (3) Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kesetabilan konstruksi menara.

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.

- (2) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi seluler, harus diarahkan untk penggunaan menara secara bersama dari tahap awal rencana pembangunan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh :
- a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara;
 - c. kontraktor;
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan pembangunan menara, wajib menyusun informasi rencana penggunaan menara bersama.

Pasal 9

Pembangunan menara harus sesuai standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :

- a. tempat/space penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 10

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorology dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi antar penduduk, PLN, televisi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi Pemerintahan/swasta tertentu serta keperluan tranmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari Peraturan ini, sepanjang pemanfaatan menara tersebut bukan untuk kepentingan yang sama dengan Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Kedua Sarana Pendukung dan Identitas Hukum

Pasal 11

- (1) Menara yang dibangun wajib dilingkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;

- c. tinggi menara;
- d. tahun pembuatan / pemasangan menara;
- e. penyedia jasa konstruksi; dan
- f. beban maksimum menara.

Bagian Ketiga Menara Yang Sudah Ada

Pasal 12

- (1) Bagi seluruh menara yang sudah ada dan memungkinkan secara teknis untuk menjadi menara bersama, maka diprioritaskan untuk menjadi menara bersama.
- (2) Menara yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis tidak mampu menjadi menara bersama, maka wajib bergabung dengan menara yang sudah ada lain yang secara teknis mampu menjadi menara bersama.

Bagian Keempat Menara Baru

Pasal 13

- (1) Permohonan pembangunan menara baru bisa dilakukan apabila menara existing yang berada dalam satu zona tidak dapat menampung perangkat tambahan yang dibutuhkan.
- (2) Permohonan pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat pernyataan dari masing-masing penyedia menara atau bukti tertulis dari hasil kajian teknis berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. ketersediaan untuk antenna;
 - b. kekuatan struktur menara maupun pondasi / bangunan pendukung;
 - c. pengaruh interferensi frekuensi.
- (3) Menara baru yang akan didirikan wajib memprioritaskan penggunaan bangunan yang sesuai aspek teknis, biaya, sosial, sehingga mampu menjadi menara bersama dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) operator dan siap untuk diupgrade (diperkuat) agar dapat dipergunakan hingga 4 (empat) operator.

BAB V KAWASAN BANGUNAN BAGIAN MENARA

Bagian Kesatu Pembagian Kawasan

Pasal 14

- (1) Pembagian Kawasan pembangunan menara terdiri atas :
 - a. Kawasan Kepadatan Tinggi;
 - b. Kawasan Kepadatan Sedang;
 - c. Kawasan Kepadatan Rendah.
- (2) Pembagian Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, dalam batas wilayah administrasi perkelurahan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Kepadatan Tinggi memiliki jumlah penduduk > 12.000 jiwa / kilo meter;
 - b. Kawasan Kepadatan Sedang memiliki jumlah penduduk 8.000 sampai dengan 12. 000 jiwa / kilo meter;
 - c. Kawasan Kepadatan Rendah memiliki jumlah penduduk < 8.000 jiwa / kilo meter.

Pasal 15

Pendirian menara di kawasan yang diperuntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama untuk Kawasan Kepadatan Tinggi dan Kawasan Kepadatan Sedang bentuk bangunannya diutamakan berbentuk kamufase atau dapat dibangun menara telekomunikasi rangka dengan batasan ketinggian sebagai berikut :
 - a. penempatan titik lokasi bersama dipermukaan tanah, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 42 (empat puluh dua) meter dengan memperhatikan saran teknis dari instansi terkait yang ditinjau dari jarak aman KKOP;
 - b. penempatan titik lokasi menara telekomunikasi bersama diatas bangunan gedung / Roof Top (RT);
 1. berlantai 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) lantai, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 12 (dua belas) meter;
 2. berlantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 20 (dua puluh) meter;
 3. berlantai 9 (sembilan) atau lebih, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 12 (dua belas) meter;
 4. bangunan gedung dapat difungsikan sebagai 1 (satu) menara telekomunikasi bersama yang jarak antar menara telekomunikasinya disesuaikan dengan luas bidang permukaan lantai / Roof Top (lantai atasnya).
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi bersama untuk kawasan kepadatan rendah bentuk bangunannya diutamakan berbentuk kamufase atau dapat dibangun menara telekomunikasi rangka dengan batasan ketinggian sebagai berikut :
 - a. penempatan titik lokasi dipermukaan tanah, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 52 (lima puluh dua) meter dengan memperhatikan saran teknis dari instansi terkait yang ditinjau dari jarak aman KKOP;
 - b. penempatan titik lokasi menara telekomunikasi diatas bangunan gedung / Roof Top (RT) :
 1. berlantai 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) lantai, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 12 (dua belas) meter;
 2. berlantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 20 (dua puluh) meter;
 3. berlantai 9 (sembilan) atau lebih, ketinggian menara telekomunikasi paling tinggi 12 (dua belas) meter;
 4. bangunan gedung dapat difungsikan sebagai satu menara telekomunikasi bersama yang jarak antar menara telekomunikasinya disesuaikan dengan luas bidang permukaan lantai / Roof Top (lantai atasnya).

Pasal 17

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit menampung 2 (dua) operator dan dipersiapkan mampu menampung sampai dengan 4 (empat) operator.

BAB VI MEKANISME IZIN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 18

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB menara dari Bupati.

- (2) Pemberian IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang penataan ruang dan pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.
- (3) Persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) x tinggi menara yang diketahui kepala dinas, camat dan kepala desa setempat setelah dilakukan sosialisasi objektif tentang rencana pembangunan menara telekomunikasi bersama kepada masyarakat sekitar rencana pembangunan;

Bagian Kedua Permohonan Izin

Pasal 19

- (1) Permohonan IMB menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan secara lengkap.
- (2) Persyaratan permohonan IMB :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - f. Informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - g. Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan Izin Gangguan;
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional, serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi denah, tampak, potongan dan detail, serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem kontruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 20

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) IMB menara diterbitkan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.

- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (5) Kelaikan fungsi menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan bangunan gedung.
- (6) IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa berlaku izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bersama adalah 20 tahun.

Pasal 21

- (1) Pemberian IMB menara harus memperhatikan kapasitas menara eksisting di zona yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal kapasitas menara eksisting sudah penuh sehingga tidak lagi mampu menampung beban antena baru, maka IMB Menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan.
- (3) Kapasitas Menara yang sudah penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dari penyedia menara yang bersangkutan.
- (4) Penentu klasifikasi kawasan dan zona dalam pemberian IMB Menara mengacu kepada diagram alir dilampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga Perpanjangan Izin Menara

Pasal 22

- (1) Pemilik izin operasional dapat memperpanjang izin operasional menara telekomunikasi bersama dengan mengajukan permohonan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dalam pasal 18 ayat 2.

Bagian Keempat Pengecualian Izin

Pasal 23

- (1) Penyelenggara menara sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dapat menempatkan :
 - b. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang di izinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena dan/atau ;
 - c. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena, tidak perlu mengajukan permohonan IMB Menara;
- (2) Pemilik bangunan yang bangunannya akan dibangun menara dan/atau ditempati antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus mengajukan perubahan IMB atas bangunannya apabila terdapat perubahan bentuk atau fungsi bangunannya.

- (3) Pemilik bangunan yang bangunannya akan dibangun menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan perubahan Sertifikat Layak Fungsi atas bangunannya walaupun tidak terdapat perubahan bentuk atau fungsi bangunannya.
- (4) Penyelenggara menara yang membangun menara diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan memanfaatkan menaranya sebelum diterbitkannya IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sertifikat Layak Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Menara yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan ini harus menyesuaikan model/bentuk bangunan menaranya sesuai dengan model/bentuk pada kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dalam bentuk menara kamufase atau menara telekomunikasi bersama.
- (2) Menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) operator.
- (3) Penyesuaian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sudah selesai sebelum tanggal 30 Maret 2011.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 25

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (3) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (4) Apabila koordinasi pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berperan dalam pembangunan dan pengoperasian telekomunikasi bersama melalui pembinaan, pengawasan, pemberian izin dan atau dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 8 November 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 8 November 2010

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 9 November 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

A. NAHROWI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR
ttd.**

**BAIHAKI, SH, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19560920 198003 1 001**